

**ANALISIS PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DALAM PROSES
PEMBERHENTIAN PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

**RIRIN MAHARANI SALASSA
17103070051**

PEMBIMBING

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1189/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DALAM PROSES
PEMBERHENTIAN PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIRIN MAHARANI SALASSA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070051
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c4fe94a75c



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c44eaeed13f1



Penguji II


Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61c2e689bbd65

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1
2021

24/12/



Valid ID: 61c5494e26615

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Maharani Salassa
NIM : 17103070051
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Ririn Maharani Salassa

NIM: 17103070051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ririn Maharani Salassa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ririn Maharani Salassa

NIM : 17103070051

Judul : “Analisis Peran Kamar Kedua Parlemen dalam Proses Pemberhentian Presiden Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP: 19731105 199603 1 002

ABSTRAK

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia mengisyaratkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden. Hadirnya instrumen *impeachment* untuk mencegah perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Presiden. *Impeachment* di Indonesia dikenal dengan istilah pemakzulan atau dalam konstitusi disebut pemberhentian. Mekanisme pemberhentian Presiden melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR selanjutnya putusan apakah Presiden akan diberhentikan dari jabatannya berada di MPR. Komposisi MPR yang terdiri atas DPR dan DPD memberikan pertanyaan, bagaimana keterlibatan DPD secara kelembagaan dalam proses pemberhentian Presiden. Apabila seluruh anggota DPR memenuhi 2/3 dari keseluruhan anggota yang hadir dalam sidang paripurna pemberhentian Presiden, maka telah memenuhi kuorum pengambilan keputusan tanpa kehadiran DPD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menelisik kedudukan serta kewenangan DPD dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk meninjau keterlibatan lembaga perwakilan dalam proses pemberhentian kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam menggunakan sudut pandang *siyāṣah dusturiyah*. Sifat penelitian deskriptif untuk menganalisa permasalahan hukum yang ada serta menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan (*library*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD sebagai *second chamber* dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia yang pada awalnya menghendaki penguatan mekanisme *check and balances* dalam tubuh parlemen. Namun, alih-alih mendapatkan kedudukan yang mampu mengimbangi dan mengawasi, DPD justru dinilai sebagai lembaga konsideran atau *co-legislator* dari DPR. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22D dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengindikasikan sistem parlemen yang diilhami, yaitu *weak/soft bicameralism*. Dengan kedudukan yang serba terbatas terlebih dalam kewenangan membentuk undang-undang daerah berimplikasi pada tidak adanya kewenangan signifikan DPD secara kelembagaan, sebagai kamar kedua parlemen, dalam proses pemberhentian Presiden. Jauh berbeda dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai representasi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran sentra memberhentikan pemimpin, setidaknya menurut pandangan pemikir Islam. Walaupun sistem lembaga perwakilan pada masa pemerintahan Islam dan di Indonesia berbeda namun, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dapat dijadikan pedoman untuk menguatkan peran DPD, juga sebagai representasi rakyat, dalam menjalankan fungsi legislasi serta perannya dalam proses pemberhentian Presiden.

Kata kunci: DPD, Parlemen, Bikameral, *Impeachment*, *Ahl al hall wa al- 'aqd*

MOTTO

Don't quit,

suffer now,

and live the rest of your life as a champion



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri dan orang tua tercinta,

Mama, Agustin, dan Bapak, Iwan Salassa

Terima Kasih atas segala doa, cinta-kasih, kepercayaan, perjuangan, dan keikhlasan.

I thank God, that I am your daughter. Thank you for giving me birth and raising me.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î

	تَفْصِيلَ	Ditulis	<i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	û
	أُصُولُ	Ditulis	<i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘l’

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِيَ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrū Ramadan al-Lazi unzila fih al-qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وا لحمد لله الذي خلقنا

السموات والارض وجعل الضللمات والنور

وصلى الله و سلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد, رسول الله و أشرف المرسلين. وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran, dan kekuatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., semoga suri tauladan Rasulullah senantiasa diamalkan oleh penulis secara khusus, dan umat Islam secara umum.

Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dan materiil dari pelbagai pihak, termasuk arahan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang, dengan ikhlas, membimbing penulis untuk memperoleh ilmu selama perkuliahan serta membantu segala proses prosedur administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua terkasih; Mama Agustin dan Bapak Iwan Salassa. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketabahan yang selalu dan senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih karena telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas pertemanan kurang lebih empat tahun, atas motivasi dan semangat serta sebagai tempat berbagai cerita hal-hal baik.
9. Juveniles, terima kasih atas pertemanan selama enam tahun dan semoga selamanya. Terima kasih atas kebaikan, perhatian, dan kasih sayang teman-teman.
10. Teman-teman Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S). Terima kasih karena telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengenal diri sendiri, mengerti arti tanggung jawab, dan belajar arti hidup.
11. Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan UIN Sunan Kalijaga (KAMASULSEL), Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Tim delegasi Trunojoyo Madura; Keluarga Merak, Tim delegasi *constitutional drafting*; Tim Sukarno, Pusat Layanan Difabel (PLD), Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (SPBA), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Terima kasih atas wadah yang telah diberikan kepada penulis untuk belajar, baik dalam hal menimba ilmu serta mengembangkan

diri. Teruslah jaya, dan lahirkan insan-insan yang tidak hanya berkualitas secara ilmu pengetahuan, kritis dalam berpikir, juga mampu berbaaur dengan masyarakat.

Harapan penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Untuk itu kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ririn Maharani Salassa
NIM: 17103070051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
RELEVANSI SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA TERHADAP PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTURIYAH</i>	22
A. <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	22
1. Definisi <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	25
2. Objek Kajian <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	26
3. <i>Ahl al- hall wa al- 'aqd</i>	27
4. Pemilihan dan Pemberhentian Pemimpin	32

B.	Bikameral	41
1.	Konsep Lembaga Perwakilan	41
2.	Jenis Lembaga Perwakilan	42
3.	Sistem Bikameral	43
C.	<i>Impeachment</i>	51
1.	Konsep Pemberhentian	51
2.	Alasan dan Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia	59
BAB III		68
KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA		68
A.	Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	68
B.	Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah	74
C.	Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen Indonesia	79
BAB IV		88
ANALISIS PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTURIYAH</i>		88
A.	Alasan Pemberhentian Presiden Perspektif <i>Siyāsh Dusturiyah</i>	90
B.	Mekanisme Pemberhentian Presiden Perspektif <i>Siyāsh Dusturiyah</i>	98
C.	Peran Kamar Kedua Parlemen dalam Mekanisme Pemberhentian Presiden Perspektif <i>Siyāsh Dusturiyah</i>	105
BAB V		123
PENUTUP		123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		125
LAMPIRAN-LAMPIRAN		131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah membawa perubahan secara signifikan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari terakomodasinya unsur *check and balances*, hak asasi manusia, dan juga menerangkan lima rambu-rambu rujukan perubahan UUD 1945. Kelima rambu-rambu itu adalah: (1) tidak mengubah pembukaan UUD 1945; (2) tidak mengubah sistem kabinet presidensial; (3) mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia; (4) hal-hal normatif dan penjelasan UUD 1945 dipindahkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan (5) perubahan dilakukan dengan cara *adendum*.

Sebagai pengejawantahan rambu kedua “tidak mengubah sistem kabinet presidensial” terletak pada kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara serta menempatkan posisi parlemen dengan Presiden sejajar dan saling mengawasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.¹

¹ Zaki Ulya, “Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11:2 (Juli-Desember 2016), hlm. 178.

Dalam sistem presidensial, fungsi saling mengawasi identik dengan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui wakilnya. Sejalan dengan konsep demokrasi yang menghendaki bahwa setiap pemegang kekuasaan memperoleh mandat dari rakyat dan dapat diawasi oleh rakyat. Presiden, pemegang kekuasaan eksekutif, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada pemberi mandat karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi mengilhami bahwa tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan (*abuse of power*), maka *impeachment* hadir sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden.

Pemberhentian Presiden jamak dikenal dengan istilah pemakzulan dan *impeachment*. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian pejabat publik dalam masa jabatannya atau sebelum berakhirnya masa jabatan, sedangkan *impeachment* adalah mekanisme pendakwaan atau tuduhan dari lembaga negara yang berwenang sebagai alasan pemberhentian. Sejatinya, *impeachment* bukan merupakan hasil akhir apakah Presiden diberhentikan dalam jabatannya, melainkan inti dari *impeachment* ada pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya.

Ketentuan alasan pemberhentian Presiden diatur secara limitatif dalam konstitusi, pasca amendemen ketiga, meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka proses *impeachment* dapat dilaksanakan.

Proses pemberhentian dilaksanakan oleh tiga lembaga negara sebagai implikasi dari mekanisme *check and balances*. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, menghendaki adanya pembagian kekuasaan (*separation of power*) antarlembaga negara yang secara implementatif telah melahirkan satu kamar baru dalam lembaga legislatif, pasca amendemen ketiga konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD). DPD sebagai kamar kedua parlemen dengan basis representasi pada setiap provinsi di Indonesia (*territorial representation*). Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD adalah sebagai berikut:²

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 139.

1. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampaui besar terkonsentrasi di Pulau Jawa.
2. Sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiel yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom, seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

Kehadiran DPD sebagai kamar kedua dalam parlemen menegaskan bahwa sistem bikameral yang dianut berdasarkan UUD NRI 1945 adalah *soft/weak bicameralism* karena kedua kamar tidak mempunyai kewenangan yang sama kuat. Terlebih kedudukan DPD, sebagai kamar kedua, memiliki kewenangan yang terbatas dalam bidang legislasi tidak seperti kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat.³ DPD sebagai kamar kedua hadir sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) dengan salah satu kewenangannya memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kedudukan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia yang tidak ditempatkan dalam posisi setara dengan DPR dapat berimplikasi kepada kewenangannya dalam melaksanakan fungsi lembaga perwakilan meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran termasuk keterlibatannya dalam proses pemberhentian Presiden. Kedudukan DPD dalam konstitusi terang

³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 52.

memosisikan tidak setara sejak awal terbentuknya. Komposisi anggota DPD yang tidak lebih dari 1/3 anggota DPR juga dapat memengaruhi hak suara yang dimiliki DPD sebagai anggota MPR. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3) menyatakan bahwa keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rapat paripurna dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.⁴ Sebagai gambaran, Anggota MPR terpilih dan dilantik pada tahun 2019 berjumlah 711 anggota yang terdiri atas 575 anggota DPR dan 136 Anggota DPD.

Di lain sisi apabila seluruh anggota DPR hadir saat sidang istimewa pemberhentian Presiden dan telah memenuhi kuorum, maka MPR dapat melaksanakan sidang istimewa tanpa kehadiran anggota DPD secara kelembagaan. Walaupun secara kalkulasi hitungan politik cukup sulit menghadirkan anggota DPR secara keseluruhan namun, secara teoretis kedudukan kamar kedua parlemen, DPD tidak diberikan kewenangan begitu

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (3)

signifikan dalam proses pemberhentian jika dibandingkan dengan kewenangan DPR.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dianalisis bagaimana relevansi kedudukan DPD sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen di Indonesia dengan perannya dalam proses pemberhentian Presiden. Berdasarkan amanat konstitusi, DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan, apakah keterbatasan tersebut juga memengaruhi keterlibatannya dalam proses pemberhentian Presiden. Penulis merasa tertarik untuk membahas dan menganalisis problematika di atas dengan mengangkat judul penulisan “Analisis Peran Kamar Kedua Parlemen Dalam Proses Pemberhentian Presiden Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kamar kedua parlemen dalam sistem parlemen di Indonesia?

⁵ Pan Mohamad Faiz, “Analisis Perbandingan Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:2 (Juni 2018), hlm. 234.

2. Bagaimana peran kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentian Presiden perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan penulisan normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah untuk menganalisis kedudukan kamar kedua parlemen dalam sistem parlemen di Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam sistem kenegaraan.
- b. Tujuan penulisan normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah untuk mengetahui peran kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentian Presiden perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kedudukan kamar kedua parlemen secara kelembagaan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memperkuat kedudukan kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentian Presiden.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara umum untuk memberikan pemikiran baru bagi masyarakat serta memperluas wawasan

bernegara terutama yang berkaitan dengan peran kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentian ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*. Secara khusus, penulisan ini untuk keperluan pengembangan bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan/atau Siyāsah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para penulis dan memiliki keterkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Beberapa penulisan yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan peran kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentian Presiden antara lain sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Mochamad Amaludhin Alwi dengan judul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif *Fikih Siyāṣah Dusturiyah* (Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).”⁶ Penulisan ini merupakan penulisan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Dalam penulisan ini, penulis membahas tentang peraturan yang mengatur terkait tugas dan fungsi DPD serta membahas mengenai sejarah sistem parlemen di

⁶ Mochamad Amaludhin Alwi, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia perspektif Fiqih Siyāsah Dusturiyah (Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).

Indonesia. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD yang tidak setara dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR dan, bahkan oleh Presiden yang diberikan kewenangan membahas rancangan undang-undang. Ketimpangan tersebut tercermin dari lahirnya UU MD3 yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU/X/2012 yang dilakukan uji materi atas UU No. 29 Tahun 2009 tentang MD3. Berkaca pada konsep fikih *Siyāṣah Dsturiyah, ahl al-hall wa al-‘aqd* yang memiliki kewenangan legislasi yang lebih jelas sehingga jauh berbeda dengan konsep peran kamar kedua yang dimiliki DPD dalam proses legislasi.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Pan Mohamad Faiz dengan judul “Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden.”⁷ Dalam penulisan ini, penulis menitikberatkan pada perbandingan peran kamar kedua parlemen (*second chamber*) dan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian Presiden terhadap lima belas negara baik negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, parlementer maupun campuran. Penulisan ini menggunakan metode penulisan doktrinal-normatif dengan pendekatan penulisan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konstitusi (*constitutional approach*) untuk menguji sistem pemerintahan yang digunakan suatu negara dan pengaruhnya terhadap mekanisme

⁷ Pan Mohamad faiz, “Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15: 2 (Juni 2018).

dan proses pemberhentian Presiden. Peran kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentian Presiden di Indonesia dinilai sangat terbatas jika dibandingkan dengan peran kamar kedua parlemen di negara-negara perbandingan yang memiliki kewenangan jelas dan memiliki peran signifikan. Di lain sisi, peran kekuasaan kehakiman jamak di negara dengan sistem pemerintahan presidensial, yaitu terlihat dari kewenangannya memimpin jalannya persidangan pemberhentian Presiden, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dan campuran, kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang berkuat pada memeriksa dan memutus dakwaan pemberhentian Presiden atau tidak memiliki peran sama sekali dalam pemberhentian Presiden.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Agustina Nurhayati dengan judul “Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam.”⁸ Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai kepala negara dalam pemerintahan Islam mencakup kekuasaan kepala negara serta cara pengangkatan kepala negara. Penulisan, ini, membahas mengenai konsep kepala negara pada masa Nabi Muhammad SAW., dan khulafaurrasyidin. Kemudian, tugas kepala negara mencakup bidang agama dan dunia (pemerintahan) meliputi perlindungan terhadap agama, pemimpin pemerintahan, menetapkan undang-undang, melindungi berjalannya hukum dan undang-undang, pemimpin angkatan perang, menyatakan keadaan bahaya dan

⁸ Agustina Nurhayati, “Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 3:2 (2011).

perang, mengawasi pemungutan iuran negara, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan, mengangkat pegawai sipil dan militer.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.”⁹ Dalam penulisan, ini, penulis membahas mengenai ketentuan dan mekanisme pemakzulan kepala negara di Indonesia berdasarkan landasan hukumnya serta mekanisme pemakzulan kepala negara dalam sistem ketatanegaraan Islam beserta alasan yang menyertai. Kemudian, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara mekanisme pemakzulan kepala negara di antara keduanya. Penulis juga mengintegrasikan alasan pemakzulan pada sistem pemerintahan Islam dengan sistem ketatanegaraan Islam. Sebagaimana, salah satu alasan pemakzulan di Indonesia berdasarkan konstitusi meliputi, tindak pidana berat dapat dikorelasikan dengan perbuatan melanggar hukum dan fasik atau jatuh pada kecenderungan syahwat. Serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki kesamaan dengan faktor kesehatan (berdasarkan alasan sistem pemerintahan Islam), seperti kehilangan pancaindra, menderita sakit gila atau cacat mental, dan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan lagi.

⁹ Abdul Rahman, “Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam),” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15:2 (Desember 2017).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ilham Maulana Ash Shiddieq dengan judul “Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Legislasi Bikameral di Indonesia.”¹⁰ Dalam artikel, ini, penulis membahas mengenai kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia. Berdasarkan hasil penulisan, menunjukkan bahwa eksistensi DPD dalam sistem bikameralisme belum seimbang dalam hal fungsi dan kewenangan. Sebagaimana keterlibatan DPD dalam fungsi legislasi yang masih terbatas dan tidak diberikan kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran DPR. Kedudukan DPD, dewasa ini, tidak sejalan dengan prinsip *check and balances* yang diidealkan dalam tubuh parlemen. Sebagaimana, sistem bikameral menghendaki adanya saling mengawasi dan mengimbangi untuk mereduksi penyalahgunaan wewenang oleh satu kamar.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

¹⁰ Ilham Maulana Ash Shiddieq, “Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Legislasi Bikameral di Indonesia,” https://www.academia.edu/32292123/Analisis_Kedudukan_Dewan_Perwakilan_Daerah_dalam_Sistem_Legislasi_Bikameral_di_Indonesia, https://www.academia.edu/32292123/Analisis_Kedudukan_Dewan_Perwakilan_Daerah_dalam_Sistem_Legislasi_Bikameral_di_Indonesia, akses 6 September 2021.

1. Teori *Siyāṣah Dusturiyah*

Siyāṣah Dusturiyah merupakan bagian fikih *siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹

Pada masa awal pemerintahan Islam lembaga demokrasi atau *syura* yang berwenang merumuskan peraturan perundang-undangan atau membuat keputusan untuk mewujudkan kemaslahatan umat jamak diketahui *ahl al-syura* sebagai kekuasaan legislatif. Seiring berkembangnya masa pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah, khususnya pada masa ‘Umar istilah *ahl al-syura* merujuk pada enam orang sahabat senior yang ditunjuk untuk melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.¹²

Dalam perkembangannya paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *ahl al-hall wa al-‘aqd*. *Ahl al-hall wa al-‘aqd* merupakan para tokoh

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

¹² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, hlm. 163.

sahabat atau lembaga terpilih yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin pada masa empat *khalifah* pertama yang salah satu tugasnya memilih *khalifah* dan kepala negara. ¹³ Maka lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai tugas sebagai berikut: pertama, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai *imam*; kedua, mempunyai kewenangan mengarahkan kehidupan masyarakat pada kemaslahatan; ketiga, mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat bagi seluruh umat mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis; keempat, sebagai tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakannya; kelima, sebagai pengawas jalannya pemerintahan.¹⁴

2. Teori Bikameral

Sistem bikameral pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles dan Polybius yang keduanya sepakat bahwa pemerintahan yang baik merupakan gabungan dari sistem demokrasi dan sistem oligarki. Sistem bikameral dengan kehadiran *second chamber* pada hakikatnya, mencita-citakan hadirnya dua kamar dalam lembaga perwakilan. Selanjutnya, Montesquieu mengembangkan doktrin bikameral dalam lembaga perwakilan bahwa badan perwakilan rakyat atau lembaga legislatif harus dijalankan oleh badan yang terdiri atas kaum bangsawan dan orang-orang yang

¹³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

¹⁴ Mochamad Amaludhin Alwi, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).”.....hlm. 21.

dipilih untuk mewakili rakyat, yang masing-masing memiliki majelis dan pertimbangan mereka sendiri-sendiri, juga pandangan dan kepentingan sendiri.

Andrew S. Ellis membagi kategori sistem bikameral hanya dalam dua tipe yang terdiri dari *strong bicameralism* (bikameralisme kuat) dan *weak bicameralism* (bikameralisme lemah). *Strong bicameralism* (bikameralisme kuat) ditandai dengan kewenangan legislasi yang diberikan kepada kamar pertama dan kamar kedua setara atau seimbang di mana dalam hal merumuskan produk legislasi kedua kamar membahas, mempertimbangkan, dan menyetujui bersama dalam satu forum. Sementara, *weak bicameralism* (bikameralisme lemah) memosisikan kedudukan salah satu kamar memiliki kewenangan yang terbatas apabila dibandingkan dengan kewenangan kamar pertama.

3. Teori *Impeachment*

Jimly Asshiddiqie menjelaskan pengertian *impeachment* yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendakwa dan meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Impeachment* diberlakukan untuk mendakwa

Presiden kemudian meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang diatur dalam konstitusi.¹⁵

Pada umumnya, ketentuan mengenai *impeachment* diatur dalam konstitusi setiap negara baik negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, parlementer, maupun campuran. Di Indonesia, proses pemberhentian diatur secara limitatif dalam konstitusi yang melibatkan tiga lembaga negara DPR melalui fungsi pengawasannya dapat melakukan proses dakwaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melanggar hukum atau memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat/dakwaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pada hakikatnya, *impeachment* terhadap Presiden tidak harus berakhir pada pemberhentian, *impeachment* lebih menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban Presiden. Pertanggungjawaban, tersebut, dilaksanakan dalam persidangan MPR.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti melalui penyelidikan yang komprehensif dan hati-hati terhadap suatu masalah sehingga

¹⁵ Kukuh Bergas, "Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49:4 (2020), hlm. 851.

diperoleh pemecahan yang tepat pada masalah tertentu. Maka penelitian merupakan metode untuk menemukan kebenaran sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir kritis.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.¹⁷ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁸ Disebut penelitian kepustakaan karena berkaitan dengan data-data atau bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif

¹⁶ Said Sampara dkk., *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Makassar: Kretakupa Print, 2017), hlm. 23.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12.

¹⁸ Said Sampara dkk., *Metode Penelitian Hukum.....*, hlm. 44.

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Vol. 08:01 (2014), hlm. 5.

juga efektif untuk menganalisa topik dan masalah yang tidak dikuantifikasi, kemungkinan untuk mengamati fenomena di lingkungan alami yang sepenuhnya alami dan tidak berubah, kesempatan untuk mengintegrasikan metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, dan tidak memerlukan waktu lama dibandingkan eksperimen kuantitatif. Selanjutnya, penelitian deskriptif memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) mendeskripsikan; (2) menjelaskan; (3) memvalidasi temuan penulisan.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.²¹ Pendekatan perundang-undangan diperuntukkan sebagai bahan dasar dalam meneliti kedudukan kamar kedua, DPD, dalam sistem parlemen di Indonesia dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan tersebut.

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 38-39.

²¹ *Ibid.*, hlm. 133.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum.²² Pendekatan konseptual yang mengandung pandangan dan doktrin akan memperjelas pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun permasalahan hukum yang relevan.²³ Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat peran kamar kedua parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberhentian Presiden ditinjau dari perspektif *Siyāsh Dusturiyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber dalam penulisan ini dikelompokkan dalam tiga komponen sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan DPD sebagai kamar kedua parlemen.

²² *Ibid.*, hlm. 147.

²³ *Ibid.*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder meliputi bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan sekunder meliputi, buku hukum yang berkaitan dengan *Siyāṣah Dusturiyah*, DPD, dan *impeachment*, serta hasil karya ilmiah berupa jurnal hukum maupun hasil penulisan.

c. Data Tersier

Data tersier sebagai bahan penunjang yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data tersier meliputi, kamus hukum, situs yang diterbitkan oleh lembaga negara tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan, situs yang diterbitkan perguruan tinggi, berita di media cetak dan elektronik dan lain-lain.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan dapat dipahami dengan mudah, maka penulisan ini disusun secara sistematis sehingga menghasilkan penulisan yang terarah. Oleh karena itu, sistematika disusun dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang munculnya permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka berisi acuan penulisan atau sumber yang dijadikan referensi oleh penulis, kerangka teoritik berisi teori relevan yang

digunakan oleh penulis, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan penjelasan teoretis sebagai acuan analisis dalam melakukan penulisan. Penjelasan teoretis tersebut berisi teori *Siyāṣah Dusturiyah*, teori bikameral, dan teori *impeachment*. Ketiga teori tersebut akan digunakan sebagai landasan menganalisis permasalahan.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum mengenai DPD sebagai kamar kedua parlemen meliputi sejarah pembentukan, tugas, fungsi dan wewenang, serta kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Bab keempat, merupakan analisis problematika hukum mengenai peran kamar kedua parlemen dalam proses pemberhentia Presiden ditinjau berdasarkan perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan serta saran sebagai referensi dalam penulisan lainnya maupun sebagai acuan dalam perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan, ini, secara umum memiliki dua kesimpulan. Pertama, kedudukan DPD sebagai kamar kedua parlemen atau *second chamber* yang menghendaki adanya unsur *check and balances* dalam tubuh parlemen tidak berjalan sesuai cita-cita yang diinginkan. Berlandaskan dasar normatif pembentukan DPD melalui Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengindikasikan bahwa sistem bikameral yang dianut di Indonesia adalah bikameralisme lemah (*weak/soft bicameralism*) yang menempatkan DPD sebagai lembaga konsideran atau *co-legislator* DPR termasuk dalam proses legislasi atas pembentukan undang-undang daerah yang mana menjadi kewenangan utama DPD.

Kedua, kedudukan dan kewenangan DPD dalam membentuk undang-undang daerah berbuntut pada tidak adanya kewenangan yang signifikan diberikan kepada DPD secara kelembagaan, sebagai kamar kedua parlemen, dalam proses pemberhentian Presiden. Mengingat UUD NRI Tahun 1945 mendeskripsikan keterlibatan tiga lembaga negara dalam proses pemberhentian, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Padahal, amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas DPR dan DPD tidak cukup memosisikan

DPD sebagai lembaga yang disebut secara mandiri turut terlibat dalam proses pemberhentian. Keterlibatan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai representasi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran dalam memberhentikan pemimpin, setidak-tidaknya menurut pandangan pemikir Islam. Walaupun sistem lembaga perwakilan pada masa pemerintahan Islam dan di Indonesia berbeda namun, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dapat dijadikan pedoman untuk menguatkan peran DPD, juga sebagai representasi rakyat, dalam menjalankan fungsi legislasi termasuk perannya dalam proses pemberhentian Presiden.

B. Saran

Adapun rekomendasi dan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi *stakeholder* untuk dapat menyerap aspirasi, input, atau masukan dari masyarakat, akademisi hingga putusan pengadilan dalam hal merekonstruksi kedudukan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia demi terciptanya mekanisme *check and balances* yang murni sebagai pedoman awal pembentukan sistem bikameral agar monopoli kekuasaan kamar pertama dapat dihindari.
2. Sebagai penguatan sistem presidensial, penting untuk mempertimbangan analisis kritis akademisi untuk merombak tatanan sistem parlemen di Indonesia. Selanjutnya, mempertegas sistem parlemen yang dianut sehingga keterlibatan DPD, tidak hanya dianggap sebagai *auxiliary* bagi DPR.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: WALI, 2012.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Maududi, Abul A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2020.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*. Yogyakarta: Matahari Musa, 1969.

—. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.

Akbar, Faizal. *Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Presiden Pasca Perubahan UUD 1945*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.

Asrun, Winarno Yudho dan Andi M. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penulisan dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 20014.

—. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

—. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996.

—. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penulisan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Efriza. *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

- Fahmi, khairul. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- . *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Irwansyah. *Penulisan Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Lamury, Edward Thomas. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Manan, Bagir. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Impeachment Sistem Hukum Tata Negara*. Jakarta: BPHN, 2005.
- . *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Marzuki, Laica. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Moten, Abdul Rasyid. *Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka, 2001.
- Sampara, Said. *Metode Penulisan Hukum*. Makassar: Kretakupa Print, 2017.
- Simambura, Charles. *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Strong, C. F. *Konstitusi Politik Modern: Lembaga Legislatif*. Jakarta: Nusamedia, 2021.

—. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusamedia, 2008.

Subarman, Munir. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

E. Skripsi/Tesis/Jurnal

Anas, Muh. Khaerul. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JPL)* (2021): 34-47.

Bergas, Kuku. "Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2020): 847-859.

Diana, Rashda, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Islam," *Jurnal TSAQAFAH*, (2017).

- Dwi Retno Cahyati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan* (2018).
- Faiz, Pan Mohamad. "Analisis Perbandingan Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden." *Jurnal Konstitusi* (2018): 231-256.
- Fakhri, Febriyani Helena Panjaitan dan Mustafa. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang." *USU Law Journal* (2019): 195-206.
- Ghazali, Abd Moqsith. "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara." *Jauhar* (2001): 1-20.
- Habibi, Nur. "Politieke Beslissing dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* (2015): 327-338.
- Hamdi, Mirja Fauzul. "Rekonstruksi Kedudukan DPD Setelah Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2018): 183-202.
- Harahap, Nursapia. "Penulisan Kepustakaan." *Jurnal Iqra* (2014).
- Irfan, M. Nurul. "Pemberhentian Bupati Garut Aceng Fikri dalam Perspektif Fikih Siyash Al-Mawardi." *Jurnal Madania* (2013): 1-18.
- Laily, Muhammad Zainul Arifin dan Yunial. "Suatu Pandang Tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Fakultas Hukum Sriwijaya Palembang* (2019): 1-18.
- Majid, Abdul. "Mekanisme *Impeachment* Menurut Hukum Tata Negara Dan Fikih Siyash." *Jurnal Al-Mazahib* (2012): 127-150.
- Mochamad Amaludhin Alwi, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia perspektif Fikih Siyash Dusturiyah (Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).
- Mulyani, Tri. "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum dan Sesudah Amendemen." *Jurnal Humani* (2016): 75-95.

- Ni'mah, Muni' Datun. "Analisis Yuridis *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal DIH Ilmu Hukum* (2012): 48-59.
- Nirahua, Garciano. "Kedudukan dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014." *Jurnal SASI* (2020): 356-364.
- Nurhayati, Agustina. "Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* (2011): 1-15.
- Pirmasnyah, Miki. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* (2014): 163-184.
- Prasetio, Hezron Sabar dan Dicky Eko. "Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (2019): 266-274.
- Prihatmadja, Putri Noor Ilham dan Deny. "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ." *Jurnal Lex Jurnalica* (2008): 55-82.
- Putra, Pamungkas Satya. "Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amendemen UUD NRI Tahun 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* (2016): 76-89.
- Rahman, Abdul. "Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* (2017): 127-150.
- Shohibus Tsani, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pasal 7A UUD 1945 Amendemen III Tentang Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden," *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo* (2014).
- Sibuea, Hotma P. "Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Staatsrecht* (2014): 72-97.
- Toding, Adventus. "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan." *Jurnal Konstitusi* (2017): 295-314.
- Ulya, Zaki. "Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (2016): 172-184.

Wasti, Ryan Muthiara. "Mekanisme *Impeachment* di Negara Dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme *Impeachment* di Indonesia dan Korea Selatan." *Mimbar Hukum* (2019): 237-251.

Wicaksono, Eriko Fahri Ginting dan Dian Agung. "Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020): 403-418.

F. Data Elektronik

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51297595>, akses 8 Desember 2021.

Ilham Maulana Ash Shiddieq, "Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Legislasi Bikameral di Indonesia," https://www.academia.edu/32292123/Analisis_Kedudukan_Dewan_Perwakilan_Daerah_dalam_Sistem_Legislasi_Bikameral_di_Indonesia, akses 6 September 2021.

Yulianta Saputra, "Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatankewenangan-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/>, akses 15 September 2021.

G. Lain-lain

MPR, Universitas Brawijaya dan Biro Pengkajian Setjen. *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2018.

MPR, Universitas Diponegoro dan Biro Pengkajian Setjen. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.

MPR, Universitas Indonesia dan Biro Pengkajian Setjen. *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2018.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.